

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada bab ini penulis menyimpulkan sebagai rumusan terakhir dengan hasil penelitian sebagai berikut :

1. Dalam penelitian ini isteri yang dianggap nusyuz oleh suami pada suami yang tidak dapat mencukupi nafkah dalam keluarga di persidangan yaitu, isteri tidak menyediakan makanan, isteri mengunci pintu kamar dengan sengaja, isteri meminta uang berlebihan bukan karena kebutuhan keluarga, serta isteri berpergian keluar rumah tanpa izin suami dan isteri ber smsan hingga larut malam tanpa menghiraukan suami
2. Bentuk KDRT yang dialami isteri, karena pembelaan suami yang khilaf dikarenakan isterinya yang nusyuz dipengadilan agama berupa, ancaman pisau dileher isteri yang menyebabkan isteri terjatuh dan menimbulkan memar, membentak isteri serta menampar isteri hingga memar, dan berkata kasar .
3. Hakim Pengadilan Agama Tembilahan memutuskan perkara cerai gugat dikarenakan KDRT suami terhadap isteri yang dianggap nusyuz dimulai dari kedua bela pihak, saksi dan pembuktian. Sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku di Indonesia, sehingga majelis Hakim dalam memutuskan perkara KDRT dikarenakan Nusyuz sebagai alasan perceraian sudah memenuhi syarat keadilan, tidak memberatkan kedua belah pihak karena

sudah sesuai dengan hukum formil dan hukum materil. Dan ditinjau dari hukum islam sudah sesuai dengan landasan kaidah hukum islam dan prinsip hukum islam.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



B. Saran

1. Perlunya sosialisasi terhadap masyarakat, tentang kewajiban antara suami dan isteri dalam membina keluarga yang sakinah mawadah warahmah, agar tidak ada lagi kasus isteri yang membangkang terhadap suami karena kesalahan suami sendiri serta terjadilah cerai gugat.
2. Perlunya diadakan penyuluhan di masyarakat tentang KDRT baik dari segi hukuman melakukan tindakan KDRT, serta efek samping sendiri apabila suami melakukan KDRT baik pada isteri maupun psikologis anak agar suami tidak semena-mena dengan isteri jika terjadi pertengkaran.
3. Dalam memutuskan perkara di Pengadilan Agama Tembilahan, perlunya mediasi yang menghadirkan keluarga saat mediasi, agar mediasi tetap berjalan dengan baik serta kedua belah pihak bisa berfikir lagi dengan baik untuk memutuskan keputusan bercerai kedua belah pihak dengan memikirn lagi bagaimana negatife bercerai pada pertumbuhan anak.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.